

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Di Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 “Tentang Perlindungan Anak”

Salmah Yusuf¹, Belinda Sam²

^{1,2} Universitas Iqra Buru

Email : salmahyusuf12@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak pekerja anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan untuk mengetahui factor-faktor terjadinya pekerja anak. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi, observasi, dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh perlindungan hukum terhadap hak pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum mencerminkan memberikan perlindungan hak pekerja anak dikarenakan belum mengatur ketentuan-ketentuan terkait pekerja anak. 2. Adapun faktor-faktor penyebab timbulnya pekerja anak yaitu faktor ekonomi, faktor orang tua/keluarga maupun faktor lingkungan. 3. Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan terhadap terjadinya pekerja anak yaitu terkait ekonomi dengan program kegiatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu seperti Pelatihan ketrampilan yang disesuaikan dengan potensi, minat, dan kemampuan masyarakat tersebut, kemudian pelatihan kewirausahaan dalam pemberian bantuan modal usaha serta pendampingan usaha. Selanjutnya, upaya yang harus dilakukan terkait faktor orang tua yaitu keluarga/orang tua harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, karena bagaimanapun orang tua yang membentuk mental, watak dan kepribadian anak. Orang tua harus mampu mencari sumber rezeki dengan bekerja, orang tua harus bisa mengelola keuangan agar kehidupan bisa tercukupi. Selanjutnya upaya yang harus dilakukan terkait faktor lingkungan yaitu orang tua maupun masyarakat juga memberikan pengawasan terhadap segala aktivitas anak, agar anak tidak berada dalam lingkungan yang mengganggu kesehatan, merusak moral dan berada di lingkungan yang berisiko rawan kejahatan, orang tua juga harus mencari lingkungan yang sehat, aman dari kemungkinan ancaman yang merugikan anak.

Kata Kunci: *Undang-undang, Pekerja Anak, Perlindungan Anak*

Abstract

The purpose of this study is to find out the legal protection of children's employment rights under Law Nom or 35 of 2014 concerning Child Protection and to determine the factors of child labor. The types and sources of data in this study are primary data and secondary data. The data collection techniques used are documentation, observation, and interviews. Based on the results of the research conducted, legal protection of workers' rights was obtained based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, as follows: 1. Law Number 23 of 2002 Jo Law Number 35 of 2014 concerning Protection of An ak has not reflected providing protection for child labor because it has not regulated the provisions related to child labor. 2. The factors

causing the emergence of a child labor are economic factors, old / family factors or ang or environmental factors. 3. The efforts that must be made towards the implementation of child labor, namely related to the economy with the program of family empowerment activities and the community, are aimed at improving the welfare of underprivileged families such as skills training that is adjusted to the potential, interests, and abilities of the community, then the pelati han entrepreneurship in providing business capital and assistance a. Furthermore, efforts must be made regarding parents' factor, namely the family / parents must have the responsibility to meet the needs of their family, because after all, parents form the mentality, disposition and personality of an ak. Parents must be able to find sources of rez eki by working, parents must be able to manage finances so that life can be fulfilled. Furthermore, efforts that must be made related to the environmental fact, namely parents and the community also provide supervision of all children's activities, so that they are not in an environment that is health-disruptive, morally damaging and is in an environment that is at risk of crime, parents must also look for a healthy environment, safe from possible threats that harm children.

Keywords: *Law, Child Labor, Child Protection*

PENDAHULUAN

Hukum merupakan hal mutlak yang dimiliki suatu Negara apapun sistem yang digunakan Negara tersebut, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 (ayat) 3 Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Winarta Frans. H, 2000: 192).

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 mengatur bahwa, Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Kurniawan Suhendra, 2016: 2)

Hukum merupakan hal mutlak yang dimiliki suatu Negara apapun sistem yang digunakan Negara tersebut, karena suatu Negara akan berjalan dengan baik apabila aturan hukum Negara tersebut benar dan dapat mengesjahterakan masyarakatnya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Ketentuan mengenai pekerja anak diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pada dasarnya Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan melarang pengusaha mempekerjakan anak, akan tetapi terdapat pengecualian di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai hak-hak bagi pekerja anak, yaitu bagi anak yang telah berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan Kesehatan fisik, mental, dan social anak tersebut.

Salah satu masalah anak yang memperoleh perhatian khusus, adalah isu pekerja anak (*Child Labor*). Isu ini telah mengglobal karena begitu banyak anak-anak diseluruh dunia yang masuk bekerja pada usia sekolah. Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa di tolelir.

Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologik, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya anak-anak dibawah usia 17 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi

pekerja anak antara lain disektor industry dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya.

Perlindungan hukum pekerja anak juga diwujudkan dalam bentuk pembatasan jenis-jenis atau bentuk-bentuk pekerjaan yang dilarang untuk dikerjakan anak. Hal ini dapat dilihat didalam keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan moral anak, yang pada prinsipnya melarang anak untuk bekerja pada jenis- jenis pekerjaan tertentu. Kabupaten Buru Khususnya Namlea yang juga merupakan salah satu daerah yang terdapat pekerja anak dibawah usia 17 tahun. Oleh karena itu, Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Buru perlu berusaha keras mengawal implementasi produk-produk Hukum guna melindungi kepentingan dan hak-hak konstitusional pada anak, dalam hal ini adanya perlindungan untuk menjamin hak-hak anak dan upaya yang dilakukan terhadap pekerjaa anak yang ada di Kabupaten Buru Kecamatan Namlea.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan uraian diatas, maka pada kesempatan ini penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul Penelitian yaitu “ Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Kecamatan Namlea Kabupaten Buru”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (1990: 81) yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil. Sedangkan dalam pengertian sehari-hari yang dimaksud dengan anak adalah yang belum mencapai usia tertentu atau belum kawin, pengertian ini seringkali dipakai sebagai pedoman umum. Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali.

Menurut Sendjun H. Manullang (1999: 34) mengemukakan bahwa: “Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi, pengertian tenaga meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam dan di luar hubungan kerja dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi adalah tenaganya sendiri, baik fisik maupun pikiran.

Soetarso (2007: 80-81)memberikan pengertian tentang tenaga kerja anak sebagai berikut:

1. Anak yang di paksa atau terpaksa bekerja mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya, di sector ketenagakerjaan formal yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga anak berhenti sekolahnya dan mengalami permasalahan fisik, mental, ragam social. Dalam profesi pekerjaan social, anak disebut mengalami perlakuan salah (abused), eksploitasi (exploited), dan dilentarkan.
2. Anak yang dipaksakan, terpaksa dengan kesadaran sendiri mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya, di sector ketenagakerjaan informal, di jalanan atau di tempat-tempat lain, baik yang melanggar peraturan perundang-udagan (khususnya di bidang ketertiban) atau yang tidak lagi bersekolah. Anak ini ada yang mengalami perlakuan salah dan atau dieksploitasi, ada pula yang tidak.

METODE

Tipe penelitian hukum empiris adalah suatu tipe penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah (Soerjono, 2007: 11, 27).

Lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Kemenaker dan Badan Perlindungan Anak di Kabupaten Buru. Penulis memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti.

Adapun jenis dan sumber dalam peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer. Data ini diambil secara langsung pada sumbernya yaitu undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagai literatur utama.
2. Data Sekunder. Data sekunder yang diambil adalah berbagai literatur terkait perlindungan anak, jurnal, artikel baik cetak maupun yang bersumber dari internet dan beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini yakni mengenai perlindungan hukum terhadap hak pekerja anak berdasarkan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Dalam memperoleh data secara komprehensif, serta memperhatikan relevansi data dengan fokus dan tujuan penelitian, maka dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan tiga metode, yaitu:

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat berupa, laporan, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya (Irawan Soehartono, 1995: 70-71).

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara, mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian pada saat keadaan atau situasi yang alami atau yang sebenarnya sedang berlangsung dan kondisi lain yang dapat mendukung hasil penelitian (Mardalis, 2008: 74).

3. Wawancara

Wawancara mendalam (*in-depth interviews*) adalah proses tanya jawab secara mendalam antara pewawancara dengan informan guna memperoleh informasi yang lebih terperinci sesuai dengan tujuan penelitian. Metode wawancara digunakan untuk mengetahui dan memperoleh data secara langsung dari objek penelitian (Zainal Arifin, 2012: 170).

Setelah pengumpulan data kemudian analisis data. Karena penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif, maka dalam menyajikan data berupa tulisan dan penerapannya sesuai dengan penemuan data dari hasil penelitian. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi saat ini. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi kemudian menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2012: 82).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak di Kabupaten Buru Kecamatan Namlea

Hasil penelitian ini secara umum berkaitan dengan Peraturan Hukum terhadap perlindungan anak terhadap pekerja anak, dimana Hukum merupakan hal mutlak yang dimiliki suatu Negara dan apapun sistem yang digunakan Negara tersebut, karena suatu Negara akan berjalan dengan baik apabila aturan hukum Negara tersebut benar dan dapat mengesjahterakan masyarakatnya. Penyelenggaraan perlindungan anak adalah mandat konstitusional sebagaimana diamanahkan oleh Konvensi Hak Anak (*Conventional on the Rights of the Child*), untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan pemenuhan terhadap haknya.

Pembentukan dan penguatan struktur kelembagaan penyelenggaraan perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Undang-Undang tentang perlindungan anak ini ditetapkan pada tahun 2002, empat belas tahun setelah Indonesia menyatakan meratifikasi konvensi hak anak. Lamanya rentang waktu ini terlihat kurang seriusnya pemerintah untuk benar-benar

melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak Pasal 3 menyebutkan bahwa Perlindungan anak bertujuan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Salah satu masalah anak yang memperoleh perhatian khusus, adalah isu pekerja anak, pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya perkembangan fisik, psikis dan sosial anak, bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa di tolelir.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buru merupakan salah satu organisasi lingkup pemerintah Kabupaten Buru. Hal ini tertuang dalam peraturan Bupati Buru Nomor 74 Tahun 2016 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Buru yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta pembinaan dibidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak, mengkoordinasikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak (Nasgia K. Sanaki, S.Pi. M.Si) Menyatakan bahwa:

“Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, maka pemerintah daerah berkewajiban untuk perlu melakukan evaluasi terhadap pekerja anak yang ada di Kabupaten Buru. Adapun data pekerja tahun 2019. Jumlah pekerja Kabupaten Buru menurut kelompok umur dimana pekerja berusia ≤ 18 tahun berjumlah 16 orang, maka dari itu kami perlu melakukan evaluasi lagi terkait dengan pekerja anak, ini akan menjadi kegiatan dalam program kerja kami terkait dengan perlindungan anak”.

Adapun hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa:

“Tipe pekerja anak ada banyak ada yang keinginan sendiri dan ada paksaan untuk bekerja. Di Kabupaten Buru belum ada pengaduan terhadap pekerja anak atau anak yang di pekerjakan oleh perusahaan, namun kalau kita liat banyak sekali anak di bawah umur yang turut bekerja untuk kelangsungan hidupnya, padahal anak seharusnya mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial dengan memberikan perlindungan serta pemenuhan atas hak-haknya”.

Hal serupa disampaikan oleh kepala dinas Naketrans (Bpk M. R Tukuboya SE.MM), menyatakan bahwa: “Tugas kita memberikan perlindungan tenaga kerja bukan tenaga kerja anak. Anak-anak itu ada batas usia kerjanya, biasanya kami melakukan sosialisasi misalnya sosialisasi tentang UUD ketenaga kerjaan dan Pemerintah perlu berusaha keras mengawal implementasi produk-produk hukum guna melindungi kepentingan dan hak-hak konstutional pada anak”.

Berdasarkan argumentasi tersebut menunjukkan bahwa Anak adalah generasi penerus yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Konsekuensi anak harus mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun social dengan memberikan perlindungan serta pemenuhan atas hak-haknya tanpa diskriminasi. Oleh karena upaya perlindungan anak harus dilakukan sedini mungkin sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Perlindungan anak bertujuan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkulitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang perlindungan anak ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

1. Asas dan prinsip Non diskriminasi;

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini ada dalam pasal 2 ayat (1): "Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari anak itu sendiri atau dari orang tua walinya yang sah." Ayat (2): "Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau keluarganya".

2. Asas dan prinsip Kepentingan yang terbaik bagi anak (Best Interest Of The Child); Prinsip ini tercantum dalam pasal 3 ayat (1) berbunyi: "Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggaraan perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud dan tujuan orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, akan tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan si anak.

3. Asas dan prinsip Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (The Right To Life, Survival, And Develpment);

Prinsip ini tercantum dalam pasal 6 KHA ayat (1): "Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan." Ayat (2): "Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak." Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa Negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang perorang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana, dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhankebutuhan dasar".

4. Asas dan pinsip Penghargaan terhadap pendapat anak (Respect For The Views Of The Child):

Prinsip ini ada dalam pasal 12 ayat (1) KHA, berbunyi: "Negara-negara pihak akan menjamin anakanak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandanganpandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan. "Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh karena itu, dia tidak biasa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa".

B. Factor- factor yang Melatarbelakngi Pekerja Anak

Keterlibatan anak dalam sektor produktif sesungguhnya bukan sekedar karena motif-motif ekonomi saja. Melainkan juga karena kebiasaan dan faktor kultural. Pada daerah pedesaan pada umumnya terlebih lagi dalam lingkungan keluarga miskin, kebiasaan untuk melibatkan anak dalam kegiatan kerja, baik dirumah atau diluar rumah sebagai ritus dalam life circle seorang anak. Sebagai suatu keharusan dan proses yang mesti dilalui sebelum beranjak dewasa memasuki kehidupan rumah tangganya kelak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dinas Nakestrans (Bpk, M. R Tukuboya, SE.MM) menyatakan bahwa:

“Faktor penyebab terjadinya pekerja anak salah satunya adalah faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama timbulnya pekerja anak disamping faktor ekonomi lainnya. Ketidakmampuan ekonomi keluarga berpengaruh pada produktifitas kerja menjadi rendah, gizi kurang, perawatan kesehatan kurang sehingga hal ini mengakibatkan berkurangnya kapasitas kerja, cepat lelah, rentan terhadap kecelakaan dan penyakit. Penghasilan orang tua yang rendah, menyebabkan anak terpaksa mengikuti jejak orang tuanya untuk bekerja meskipun tanpa mempunyai bekal keterampilan”.

Menurut Kepala Bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak (Nasgia K. Sanaki, S.Pi. M.Si) Menyatakan bahwa:

“Tingkat pendidikan yang rendah dan ketidakberdayaan ekonomi, orang tua cenderung berpikiran sempit terhadap masa depan anaknya sehingga tidak memperhitungkan manfaat sekolah yang lebih tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan anak dimasa datang. Situasi tersebut yang mendorong anak untuk memilih menjadi pekerja anak.”

Adapun menurut (Bpk, Fahmi Ulupati,SP.MMP) bidang Hukum industrial pembima Dinas Nakestrans Kabupaten Buru menyatakan bahwa:

“Pekerja anak sendiri merasa bangga dapat bekerja memperoleh penghasilan untuk kepentingan sendiri, maupun membantu ekonomi keluarga dan dapat membiayai adik-adiknya sekolah. Kebiasaan di masyarakat pekerja-pekerja rumah tangga dilakukan oleh anak perempuannya termasuk menjaga toko/warung. Secara tidak disadari adanya budaya, tradisi, kebiasaan tersebut menghantarkan anak-anaknya sebagai pekerja anak yang seharusnya belum waktunya untuk bekerja.”

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa banyak factor yang menyebabkan terjadinya pekerja anak dan dalam banyak sektor, anak-anak terlibat bekerja dikarenakan beberapa faktor yang melatarbelakangi, yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Rendahnya ekonomi keluarga merupakan faktor dominan yang menyebabkan anak-anak terlibat mencari nafkah. Anak sering menjadi sumber penghasilan yang sangat penting. Bahkan dalam banyak hal pekerja anak dipandang sebagai mekanisme survival untuk mengeliminasi tekanan kemiskinan yang tidak terpenuhi dari hasil kerja orang tua. Faktor ekonomi merupakan faktor dominan sebagian besar anak-anak yang bekerja orang tuanya berpenghasilan kecil dan tidak menentu, dan kondisi demikianlah yang memaksa anak bekerja tanpa memilih dan tidak menentu, dan kondisi demikianlah yang memaksa anak bekerja tanpa memilih dan memilah jenis dan resiko pekerjaan, dengan harapan yang penting dapat memperoleh tambahan penghasilan untuk membantu orang tua, atau setidaknya untuk membantu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, dan kalau memungkinkan juga untuk membantu keluarganya.

2. Faktor Orang Tua

Faktor kemiskinan dianggap sebagai pendorong utama anak untuk bekerja. Kemiskinan secara ekonomi telah banyak menciptakan terjadinya pekerja anak. Orang tua “terpaksa” memobilisasi anak-anaknya sebagai pekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Pada titik inilah munculnya kerawanan, sebab anak-anak bisa berubah peran dari “sekedar membantu” menjadi pencari nafkah utama. Pekerja anak tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan, tetapi juga menyebabkan “pemiskinan”, artinya anak-anak yang bekerja dan

tidak mengecap pendidikan akan tetap hidup di dalam kondisi kemiskinan di kemudian hari. Akibat lebih jauh, generasi berikutnya akan tetap miskin dan tidak berpendidikan.

3. Faktor Lingkungan

Kemiskinan bukan hanya satu-satunya penyebab seorang anak bekerja di bawah umur, faktor lingkungan juga berperan sangat penting. Anak-anak yang hidup di lingkungan teman-teman yang cenderung menyukai bekerja daripada sekolah meskipun orang tua mereka cukup mampu untuk membiayai sekolah mereka. Sebab lingkungan teman-teman sebaya mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menanamkan nilai-nilai tertentu yang mereka anggap sesuai dengan dunia mereka.

C. Dampak Negatif Bagi Pekerja Anak

Mempekerjakan pekerja anak pada dasarnya merupakan suatu hal yang melanggar hak asasi anak karena pekerjaan pekerja anak selalu berdampak buruk terhadap perkembangan fisik, emosi dan sosial anak.

1. Dampak pekerjaan terhadap perkembangan fisik anak

Secara fisik pekerja anak lebih rentan dibanding orang dewasa karena fisik mereka masih dalam masa pertumbuhan. Bekerja sebagai pekerja anak dapat mempengaruhi perkembangan kesehatan fisik mereka karena pekerjaan yang mereka lakukan dapat menimbulkan kecelakaan maupun penyakit. Dampak kecelakaan terhadap pekerja anak dapat berupa luka-luka atau cacat akibat tergores, terpotong, terpukul, terbentur dan lain-lain, sedang kondisi yang menimbulkan penyakit antara lain kondisi tempat kerja yang sangat panas atau terlalu dingin, tempat kerja terlalu bising, terhirup debu, terhirup bahan kimia berupa uap lem, uap cat sablon, tempat kerja yang memungkinkan terjadinya eksploitasi seksual dan lain-lain. Dampak penyakit yang ditimbulkan berupa pusing, demam, menggigil, kerusakan pada sistem syaraf (rendahnya kapasitas intelektual, daya ingat lemah dan lemahnya alat perasa), kulit, ginjal, paru-paru, sesak nafas, batuk, tuli).

2. Dampak pekerjaan terhadap perkembangan emosi anak

Pekerja anak sering bekerja dalam lingkungan kerja yang memungkinkan terjadinya eksploitasi, berbahaya, merendahkan martabat, derajat dan terisolasi. Mereka sering menerima perlakuan yang sewenang-wenang, kasar dan diabaikan oleh majikan mereka dan pekerja dewasa lainnya. Dampak yang ditimbulkan berupa pekerja anak menjadi pemarah, pendendam, kasar terhadap teman sebaya atau yang lebih muda, kurang mempunyai rasa kasih sayang terhadap orang lain dan adanya perasaan empati terhadap orang lain.

3. Dampak pekerjaan terhadap perkembangan sosial anak

Pekerja anak yang tidak mendapat kesempatan untuk melakukan kegiatan seperti bermain, pergi ke sekolah dan bersosialisasi dengan teman sebayanya, tidak mendapat pendidikan dasar yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan, tidak mendapat kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan ikut berpartisipasi aktif di tengah masyarakat serta menikmati hidup secara wajar biasanya akan tumbuh menjadi anak yang pasif dan egois sehingga sering berdampak anak mengalami masalah didalam interaksi / menjalin kerjasama dengan orang lain dan mereka kurang percaya diri atau merasa direndahkan.

Sebagaimana dijelaskan bahwa anak sebagai potensi dan generasi muda berkewajiban untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan menjamin eksistensi bangsa dimasa depan. Untuk mewujudkan cita – cita tersebut merupakan kewajiban dan tugas generasi sebelumnya untuk memberikan pengarahan, pembinaan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak-anak untuk maju dan berkembang dan mengupayakan pencegahan dan penghapusan pekerja anak di Indonesia secara bertatap.

D. Upaya yang Harus Dilakukan Terhadap Terjadinya Pekerja Anak

Kemiskinan memang merupakan salah satu kondisi yang memaksakan banyak anak terlibat dalam pekerjaan guna menghidupi diri dan keluarganya agar dapat memperbaiki kondisi ekonomi. Namun, di sisi lain pekerja anak juga dapat menyebabkan tetap terpeliharanya kemiskinan, karena anak-anak yang bekerja

tersebut seringkali tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah guna menambah kemampuan ketrampilannya untuk memperoleh prospek penghasilan yang lebih baik. Oleh karena itu, penulis berpendapat upaya-upaya yang harus dilakukan terhadap terjadinya pekerja anak yaitu:

1. Factor Ekonomi

Adapun upaya konkrit yang harus dilakukan menurut modul penanganan pekerja anak terkait faktor ekonomi, yaitu: Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan memberikan perlindungan anak. Untuk itu dalam mengatasi masalah pekerja anak perlu dilakukan upaya pemberdayaan keluarga dan masyarakat, kegiatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu.

2. Orang Tua/Keluarga

Adapun upaya konkrit yang harus dilakukan menurut Anggun Fatmawati terkait faktor orang tua/keluarga, yaitu :27 a) Orang tua lebih memahami dan mengerti bahwa anak bukanlah milik pribadi karena dasarnya setiap anak adalah sebuah pribadi yang utuh yang juga memiliki hak sebagaimana individu lainnya, sehingga anak tidak dapat dijadikan tumpuan amarah atas semua permasalahan yang dialami orang tua.

3. Lingkungan

Adapun upaya konkrit yang harus dilakukan menurut modul penanganan pekerja anak terkait lingkungan, yaitu: 28a) Melaksanakan program sosialisasi, artinya upaya menyebarluaskan informasi berkaitan dengan substansi pekerja anak, ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan menggerakkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pekerja anak, menghimpun kekuatan dan sumber daya serta modal sosial berbagai pihak yang dapat digunakan mencegah pekerja anak.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai perlindungan hukum terhadap hak pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum mencerminkan memberikan perlindungan hak pekerja anak dikarenakan belum mengatur ketentuan- ketentuan terkait pekerja anak. 2. Adapun faktor-faktor penyebab timbulnya pekerja anak yaitu faktor ekonomi, faktor orang tua/keluarga maupun faktor lingkungan. 3. Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan terhadap terjadinya pekerja anak yaitu terkait ekonomi dengan program kegiatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu seperti Pelatihan ketrampilan yang disesuaikan dengan potensi, minat, dan kemampuan masyarakat tersebut, kemudian pelatihan kewirausahaan dalam pemberian bantuan modal usaha serta pendampingan usaha. Selanjutnya, upaya yang harus dilakukan terkait faktor orang tua yaitu keluarga/orang tua harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, karena bagaimanapun orang tua yang membentuk mental, watak dan kepribadian anak. Orang tua harus mampu mencari sumber rezeki dengan bekerja, orang tua harus bisa mengelola keuangan agar kehidupan bisa tercukupi. Selanjutnya upaya yang harus dilakukan terkait faktor lingkungan yaitu orang tua maupun masyarakat juga memberikan pengawasan terhadap segala aktivitas anak, agar anak tidak berada dalam lingkungan yang mengganggu kesehatan, merusak moral dan berada di lingkungan yang berisiko rawan kejahatan, orang tua juga harus mencari lingkungan yang sehat, aman dari kemungkinan ancaman yang merugikan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Frans Hendra Winarta. (2000). *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1990). Jakarta: Balai Pustaka.
- Imam Soepomo. (1999). *Pengantar Hukum Perburuan*. Jakarta: Djambatan.
- Irawan Soehartono. (1995). *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu sosial lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardalis. (2008). *Metode Penelitian "Suatu Pendekatan Proposal"*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soetarso, *Child Abuse* (2007). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- Soerjono soekanto. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Suhendra Kurniawan Nur. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Orang Tua*. Skripsi: Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Undang–Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak*.
- Zainal Arifin. (2012). *Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 2. Bandung: PT. Remaja Rosdaka